

FILOSOFIS PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG HUBUNGAN AGAMA (ISLAM) DAN NEGARA

Rosdiana*

STKIP Taman Siswa Bima
Email: rosediana8885@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out the philosophical and political thoughts of Nurcholish Madjid about the relationship between religion (Islam) and the state. This research is library research (library research). This study uses books and journals as data sources. Data collection techniques are used in the form of documentation. While the data analysis technique used is content analysis. The results show that the relationship between Islam and the state is a distortion of the proportional relationship between Islam and the state. The state is an aspect of worldly life whose dimensions are rational and collective. While Islam is another aspect whose dimensions are spiritual and individual. Although Islam and the state cannot be separated, because Islam is the foundation of life and is the culture of people's lives in the state, Nurcholish Madjid firmly rejects the concept of an Islamic state, especially in the Indonesian context. Therefore, the state of Indonesia is neither a religious state nor a secular state. Nurcholish Madjid emphasized that what is important is how to make Islamic values a national political ethic so that even without mentioning the symbols of Islam, the substance of Islam itself has been absorbed into the life of the nation and state.

Keywords: *Philosophy, Political Thought, Nurcholish Madjid, Religion and State*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui filosofis pemikiran politik Nurcholish Madjid tentang hubungan agama (Islam) dan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan buku dan jurnal sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (Content Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Islam dan negara adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara Islam dan negara. Negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan Islam merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Meskipun antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, karena Islam merupakan landasan hidup dan menjadi kultur kehidupan masyarakat dalam bernegara, namun Nurcholish Madjid menolak tegas konsep negara Islam, terutama dalam konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukanlah negara sekuler. Nurcholish Madjid menegaskan, yang penting adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai Islam sebagai etika politik nasional sehingga meskipun tanpa menyebut simbol Islam, substansi Islam itu sendiri sudah terserap ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: *Filosofis, Pemikiran Politik, Nurcholish Madjid, Agama dan Negara*

PENDAHULUAN

Perubahan sosial merupakan keniscayaan, tidak dapat terelakan. Dari jaman Yunani klasik sampai sekarang telah terjadi perubahan disegala sendi kehidupan baik sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak pada jatuh banggunya peradaban di dunia. Indonesia sendiri terjadi perubahan yang mendasar disegala bidang kehidupan, baik sebelum Indonesia merdeka maupun sesudah negara Indonesia merdeka. Perubahan dalam rentang

waktu panjang tersebut, terjadi perdebatan yang sengit dan berdampak luas kehidupan bernegara, misanya perdebatan hubungan agama (Islam) dan negara.

Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, perdebatan hubungan agama dan negara pada konteks sekarang menjadi wacana (*discourse*) yang menarik diperbincangkan, dalam hal ini berkaitan dengan negara dan Islam dan konsep Islam tentang negara (Susilo Surahman, 2010:27). Perdebatan sebelum

Indonesia merdeka dilakukan oleh kelompok nasionalis menawarkan pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia merdeka. Hal ini bertolak belakang dengan kelompok agama (Islam) menawarkan hukum Islam sebagai dasar negara Indonesia merdeka kemudian dicapai kompromi pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Perdebatan kemudian terulang lagi ketika sidang konstuatae dengan mengusulkan dua narasi pemikiran Islam dan pancasila, yang berujung pada dikeluarnya dekrit presiden 5 juli 1959.

Nurcholis Madjid adalah sosok pemikir cedikiawan muslim terkenal dengan pemikiran pembaharuan Islam di Indonesia. Beliau dalam menggambarkan peta politik Islam lebih banyak terinspirasi dari berbagai tokoh-tokoh yang mengkaji teologis filosofis Barat, sehingga pemikiran yang dikembangkan terkesan liberal dan berlawanan dengan pandangan golongan Islam fundamentalis. Pada tahun 1970, beliau menyampaikan aspirasi politik dengan ide menyegarkan paham keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia (Lismijar, 2017:3). Pemikiran pembaharuan tentang konsep pemikiran modernitas seperti sekulerisasi ini mengundang kontroversi. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan agama dan negara.

Beberapa penelitian tentang hubungan agama (Islam) dan negara banyak dilakukan sebelumnya meliputi gagasan sekulerisasi, hubungan agama dan negara dalam pandangan Nurcholis Madjid. Namun belum ada kajian tentang filosofis pemikiran politik Nurcholish Madjid tentang hubungan agama (Islam) dan negara dengan menggunakan kajian filsafat. Adapun penelitian sebelumnya tentang hubungan agama (Islam) dan negara. Karya Yusafri Rasyidin “menjelajahi pemikiran politik Nurcholis Madjid tentang agama dan negara” karya tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan Nurcholis Madjid bahwa

hubungan agama dan negara tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya agama dan negara saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Dimana agama merupakan landasan hidup sekaligus kultur masyarakat dalam kehidupan bersama sebuah negara. Sehingga, penulis menginterpretasi negara sebagai instrumen yang berfungsi sebagai alat menghadirkan sekaligus menampilkan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan bernegara. Sebaliknya dalam penelitian tersebut, Nurcholis Majid menolak secara tegas konsep negara Islam terutama dalam konteks negara Indonesia multikultural karena negara Islam merupakan distorsi hubungan proposional antara agama dan negara.

Karya Surahman tentang “Islam dan Negara Menurut Natsir dan Nurcholish Madjid” karya tersebut memaparkan bahwa hubungan agama (Islam) dan negara menurut M. Natsir dan Nurcholis Majid memiliki dua pendapat berbeda, Natsir memaknai agama Islam sebagai ajaran yang sempurna bukan hanya mengatur urusan spiritual dan pribadi, akan tetapi mengatur masalah duniawi dan kolektif (ketatanegaraan). Dengan demikian, hubungan agama dan negara dapat dijadikan sebagai ideologi negara. Sedangkan Nurcholis Majid memiliki pandangan berbeda, agama (Islam) merupakan dimensi spritual dan pribadi sedangkan negara dimensin duniawi dan kolektif. Sehingga beliau menolak secara tegas Islam dijadikan sebagai ideologi negara, perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut dikarenakan penafsiran berbeda walaupun berasal dari sumber yang sama yaitu Al-Qur’an dan Hadis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Nurcholis Madjid menempatkan hubungan agama dan negara sebagai sesuatu bersifat simbiotik, yang menekankan pada substansi dari agama bukan bentuk formalnya. Sehingga peristiwa di masa silam tidak terulang kembali, serta menjawab keresahan warga

negara dengan kebuntuan berpikir kelompok kecil golongan agama (Islam) fundamental. Dengan demikian, menurut penulis penting untuk mengkaji Filosofis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid tentang Hubungan Agama (Islam) dan Negara". Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Filosofis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid tentang Hubungan Agama (Islam) dan Negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan semua upaya dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data didapatkan dari berbagai literatur yang relevan berupa: buku-buku, hasil laporan penelitian, hasil kajian ilmiah, tesis dan disertasi, serta sumber cetak maupun elektronik (Ainul Azizah & Budi Purwoko, 2017:3). Sedangkan studi kepustakaan menurut Abdi Morzaqon T. & Budi Purwoko, (2017:4), merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengkaji permasalahan yang ingin dipecahkan dari berbagai sumber-sumber seperti: buku, literatur, catatan dan berbagai laporan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mengkaji berbagai sumber data sesuai dengan permasalahan yang dikaji berupa jurnal, buku dan dokumen-dokumen baik yang berbentuk cetak maupun elektronik. Penelitian ini menggunakan buku dan jurnal sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*) (Dewi Pebrianti & Budi Purwoko (2017:3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid dilahirkan di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 Masehi bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriyah. Beliau dibesarkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya bernama K.H Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pesantren Tebuireng, Jombang yang didirikan oleh pendiri Nahdatul Ulama (NU) Hadaratus Syaikh Hasyim Asy'ari, yang mana beliau adalah salah seorang diantara *Founding Father* Nahdatul Ulama. K.H Abdul Madjid inilah yang menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada Nurcholish Madjid semenjak beliau masih berusia 6 tahun. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama Hajjah Fathonah Mardiyah (Siti Nadroh, 1998:21).

Penanaman nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan oleh K.H Abdul Madjid kepada Nurcholish Madjid, bukan melalui penanaman aqidah, moral, etika atau dengan pembelajaran membaca Al-Qur'an saja, tetapi dengan arah pendidikan formal (Greg Barton,1999:72). Nurcholish Madjid menempuh pendidikan dasar pada dua sekolah tingkat dasar yaitu beliau pagi harinya belajar di sekolah rakyat (SR) di Mojoanyar, Jombang dan sorenya mengaji di Madrasah al-Wathaniyah, pimpinan ayah kandungnya sendiri. Ayahnya kebetulan mempunyai koleksi buku yang terbilang lengkap, sehingga Nurcholish Madjid saat kecil dari pada bermain lebih baik membaca kitab-kitab yang dimiliki ayahnya.

Setelah tamat SR pada tahun 1952 Nurcholish Madjid melanjutkan ke pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Di sini Cak Nur hanya dapat bertahan selama dua tahun dengan menyelesaikan Ibtidaiyah dan sedang melanjutkan Tsanawiyah. Selama dua tahun di pesantren ini, Cak Nur merasa tidak kerasan karena dua alasan; pertama, karena alasan

kesehatan. Kedua, karena alasan ideologi politik, sebab ayah Cak Nur meski orang NU tetapi aktifis masyumi. Dengan menyitir pendapat fatwa KH. Hasyim Asy'ari sebagai ijhtihad politik "*Masyumi merupakan satu-satu wadah aspirasi umat Islam Indonesia*", sehingga meskipun saat itu NU sudah keluar dari masyumi, ayah Cak Nur tetap mendukung kepentingan politik masyumi. Akibatnya banyak teman santri di Darul Ulum meledek dengan julukan "anak masyumi yang kesasar". Akibatnya beliau tidak betah dan kemudian pindah ke pesantren modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (Nur Khalid Ridwa, 2002:48).

Di Pondok Gontor, Cak Nur menemukan suasana yang lain dari sebelumnya, suasana lebih terbuka, liberal tidak tersekat oleh golongan tertentu dan terikat dengan madzhab imam tertentu. Di Gontor, Cak Nur selalu menunjukkan prestasi yang baik, sehingga dari kelas satu beliau bisa langsung loncat naik ke kelas tiga karena prestasinya yang cukup baik. Ketika tamat pada tahun 1960 sang guru bermaksud mengirimnya ke Universitas al Azhar Mesir. Namun rencana tersebut gagal akibat kesulitan mendapat visa sebagai dampak dari kegoncangan yang sedang terjadi di Mesir. Sebagai gantinya Cak Nur kemudian memasuki fakultas adab, jurusan sastra Arab, IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta sampai tamat Sarjana Lengkap (Drs.), masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1968. Kemudian mendalami ilmu politik dan filsafat Islam di Universitas Chicago, pada tahun 1978-1984, sehingga mendapat gelar Ph.D dalam bidang filsafat Islam (*Islamic Thought*, 1984) dengan disertasi mengenai Ibn Taimiyya tentang kalam dan filsafat (Nurcholish Madjid, 2019:xxxvi).

Karir intelektual Cak Nur sebagai pemikir Muslim, dimulai pada masa di IAIN Jakarta, khususnya ketika menjadi Ketua Umum PB

HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), selama dua kali periode, pada tahun 1966-1968, dan 1969-1971. Dalam masa itu, beliau menjadi presiden pertama PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara), dan Wakil Sekjen IIFSO (*International Islamic Federation of Students Organizations*), selama 2 tahun 1969-1971.

Pemikiran Nurcholish yang menggegerkan khalayak, terutama para aktivis gerakan Islam adalah saat pemimpin umum majalah Mimbar Jakarta ini melontarkan pernyataan "Islam yes, partai Islam no". Nurcholish ketika itu menganggap partai-partai Islam sudah menjadi "Tuhan" baru bagi orang-orang Islam. Partai atau organisasi Islam dianggap sakral dan orang Islam yang tak memilih partai Islam dalam pemilu dituding melakukan dosa besar. Bahkan, bagi kalangan NU, haram memilih Partai Masyumi. Padahal orang Islam tersebar di mana-mana, termasuk di partai milik penguasa Orde Baru, Golkar. Pada waktu itu sedang tumbuh obsesi persatuan Islam. Kalau tidak bersatu, Islam menjadi lemah. Cak Nur menawarkan tradisi baru bahwa dalam semangat demokrasi tidak harus bersatu dalam organisasi karena keyakinan, tetapi dalam konteks yang lebih luas, yaitu kebangsaan.

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Agama (Islam) dan Negara

Menurut Nurcholish Madjid, hubungan Islam dan negara khusus negara Islam di Indonesia, tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya Nabi, baru dimakamkan tiga hari setelah wafatnya, disebabkan oleh perdebatan permasalahan suksesi. Model suksesi yang dilakukan belum jelas, sehingga menimbulkan permasalahan yang sulit diselesaikan. Dengan demikian, masalah urusan kenegaraan bukan merupakan kewajiban, melainkan *apologetic* (Nurcholis Madjid, 1987: 253).

Apologetic dapat ditinjau dari dua segi menurut Nurcholish Madjid, yaitu Pertama,

latar belakang kemunculannya merupakan reaksi dari apologi terhadap ideologi-ideologi barat seperti demokrasi, komunisme dan sebagainya. Kemunculan ideologi-ideologi tersebut mengakibatkan invansi kultural sehingga dikalangan Islam meresponnya dengan ideologi politik, kemudian melahirkan pemikiran untuk mendirikan negara Islam atau Islam yang terintegrasi dalam negara, misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh ideologi-ideologi barat seperti negara demokrasi, sosialis, komunisme dan lain sebagainya (Cak Nur Madjid, 1995:3). Kedua, pandangan legalisme merupakan implementasi dari fiqihisme yang sangat berpengaruh dikalangan kaum muslim, yang dibentuk untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kenegaraan pada masa lalu.

Pemahaman yang demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari'at maka haruslah dimulai dari negara sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Menurut Nurcholish Madjid, fiqh itu telah kehilangan relevansi dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspek sudah tidak menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Nurcholish Madjid, hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang untuk mengatur kehidupan bersama (Nurcholish Madjid, 1992:255).

Dalam konteks ini, nampaknya Cak Nur sangat berobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pelaksanaan tauhid yang merupakan kekuatan

sepiritual yang mampu melahirkan jiwa yang *hanif, inklusif, demokratis* serta menghargai pluralisme masyarakat (Nurcholish Madjid, 1993:225).

Menurut pandangan Nurcholish Madjid, konsep negara Islam sebuah kesenjangan relasi proporsional antara Islam dan negara. Hubungan negara dan agama, negara baginya aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Antara Islam dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya harus tetap dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Dari sinilah Nurcholish Madjid menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan dan mendiskreditkan Islam sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi dunia (Nurcholish Madjid, 1983:4).

Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintah Indonesia menjadi negara atau pemerintah Islam. Baginya adalah substansi atau esensinya, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis. Pembentukan negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan dalam Islam bentuk negara Islam, karena membentuk negara itu memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat dimaksud, yaitu: *Pertama*, pemerintahan adil dan demokratis (musyawara). *Kedua*, organisasi pemerintahan dinamis. *Ketiga*, kedaulatan.

Permasalahan penyatuan keislaman dan keindonesiaan semakin nyata saat Nurcholish Madjid memaparkan konsep relasi Islam dan ideologi Pancasila. Beliau menjelaskan dasar masyarakat Indonesia menerima Pancasila dan UU 1945 dengan berbagai pertimbangan yang relevan dengan keadaan Bangsa Indonesia pada saat itu. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mempunyai fungsi dan kedudukan yang setara Piagam Madinah. Masyarakat

Madinah pada saat itu, secara keseluruhan menerima Piagam Madinah sebagai dasar untuk membangun negara Islam (Nurcholish Madjid, 2009:11).

Berdasarkan pemikiran tersebut, tampak Nurcholish Madjid tidak merasa risau ketika pemerintah orde baru memberlakukan UU keormasan (UU No.8/1985) antara lain, menetapkan keharusan pelabelan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan. Beliau hanya memfilterisasi kekhawatiran sebagai umat Islam yang melihat pemberlakuan UU tersebut dapat mereduksi peranan agama Islam yang justru pemanfaatan simbolisme formal agama menjadi kurang. Dengan persoalan itu, Nurcholish Madjid memunculkan idenya tahun 1970-an yang cukup populer, yaitu “Islam yes, partai Islam No” Organisasi semacam Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persis, dinilainya sudah berhenti sebagai pembaru-pembaru.

Mereka telah menjadi beku sendiri, karena mereka tidak sanggup menangkap semangat dari ide-ide pembaruan sendiri, yaitu dinamika dan progresivitas. Akibatnya ialah, timbul keadaan stagnan yang menyeluruh, menimpa umat hingga sekarang ini. Dalam konteks inilah Cak Nur melihat pentingnya kehadiran gerakan pembaruan Islam. Menurut Cak Nur pembaruan harus dimulai dengan dua tindakan yang saling erat kaitannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai berorientasi ke masa depan. Lantas mengajukan ide-ide seperti sekulerisasi, liberalisasi, rasionalisasi dan modernisasi. Konsep-konsep digelindingkan tersebut telah menimbulkan kontroversi sehingga sempat memancing kehebohan dikalangan internal umat. Meski banyak yang tidak sepakat, namun Nurcholish Madjid tetap konsisten mempertahankan berbagai gagasan pembaruan. Untuk itu, acapkali Nurcholish Madjid harus menjelaskan konsep-konsep yang dipakainya, dengan tujuan agar umat mengerti dan

memahami apa-apa yang dimaksudkan. tentang liberalisasi, maksudnya adalah sebagai proses pembebasan ajaran-ajaran dan pandangan Islam dari nilai-nilai tradisional, dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Lebih lanjut dikatakan, proses liberlisasi berhubungan dengan sekularisasi.

Pandangan Nurcholish Madjid tentang sekulerisasi merupakan suatu cara yang erat hubungannya dengan proses liberalisasi atau kebebasan berpikir dan sikap terbuka. Sekulerisasi menempatkan sesuatu pada tempatnya, nilai-nilai yang bersifat duniawi (profan) tidak boleh *diukrawikan*, sebaliknya bersifat *ilahiah* tidak boleh diduniawikan. Dengan kata lain, sekularisasi pandangan Nurcholish Madjid adalah menduniawikan atau melakukan desakralisasi terhadap segala sesuatu selain hal-hal yang benar-benar bersifat Illahiah (*transendental*), yaitu dunia ini. Artinya untuk membedakan urusan duniawi dengan urusan akhirat. Dengan demikian, sekulerisasi ini dalam rangka untuk memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah di bumi Allah.

Uraian di atas memperlihatkan, bahwa pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan negara termasuk pemikiran Islam substantif. Untuk lebih jelasnya pemikiran politik Islam substantif dari Nurcholish Madjid ini, nampaknya perlu dilakukan sesuatu perbandingan dalam kasus perkusus pemikiran dengan kaum formalis. Di sini diambil contoh agama kemanusiaan, desakralisasi Pancasila, dan budaya Islam pesisir. Semuanya merupakan pandangan yang relatif luput dari perhatian kaum formalis. Sehingga, pemikiran Nurcholish Madjid ini betul-betul menjadi alternatif pemikiran Islam, termasuk pemikiran politik Islam. Apa yang tersirat bagi kaum formalis adalah ayat-ayat keras yang menyatakan bahwa manusialah yang harus melayani Tuhan. Dengan demikian, hidup adalah untuk Tuhan. Padahal,

bagi Nurcholish Madjid Islam (agama) itu untuk manusia, yang implikasinya adalah bahwa Islam itu untuk kebaikan semua manusia atau *rahmatan lil al-amin* (rahmat bagi alam raya). Islam sebagai agama kemanusiaan itu, bagi Cak Nur merupakan salah satu pokok (substansi) dari Islam itu sendiri. Pemikiran ini dialamatkan ke dalam konteks keindonesiaan yang plural, di mana Islam harus menempatkan diri sebagai suatu rahmat, seperti dalam pernyataan berikut: “Karena, cita-cita keislaman yang *fithri* itu sejalan dengan cita-cita kemanusiaan pada umumnya, maka tentunya cita-cita keislaman di Indonesia sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya. Pernyataan ini memang mengimplikasikan ada kepercayaan tentang kebaikan alami manusia, dengan sendirinya termasuk manusia Indonesia. Pandangan ini merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Berdasarkan hal itu maka sudah jelas bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini ialah sistem tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia.

Pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid tidak lepas dari posisi dipilihnya, yaitu Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan. Maka dalam masalah Islam dan negara pun kerap dilatar belakangi oleh tiga dimensi tersebut. Berikut adalah pemikiran tentang Islam dan negara secara praktis berada di wilayah pemikiran domestik Indonesia. Pertama-tama Nurcholish Madjid mengakui bahwa dalam dimensi sejarah Politik Islam di Indonesia, Islam telah menampilkan wujudnya yang eksklusif dan berkesan galak, sehingga banyak kalangan non Muslim yang meragukan Islam sebagai sebuah sistem politik yang terbuka, misalnya, Walter Bonar Sidjabat melihat bahwa politik Islam sebagai sebuah cita-cita eksklusif yang hanya bertujuan untuk mendirikan Negara Islam.

Inilah kemudian dijawab oleh Nurcholish Madjid. Menurutnya, perdebatan ideologi politik antara negara Islam versus negara nasional atau negara Pancasila yang memberi kesan Islam yang eksklusif itu, sebetulnya, adalah peristiwa kesejarahan insidental, bukan pandangan keagamaan yang esensial, dan hanya merupakan akibat-akibat dari bentuk-bentuk tertentu tahap pertumbuhan proses dan struktur kenegaraan yang masih dalam jenjang formatifnya yang sangat dini.

Nurcholish Madjid menyikapi bahwa retorika negara Islam dalam sidang-sidang konstituante itupun harus dipandang dari dimensi kesejarahan. Maka, ketika umat Islam pada waktu itu masih diliputi cita-cita negara Islam, seperti telah diperlihatkan beberapa partai politik Islam, harus dipandang cocok dan benar menurut ukuran keadaan dan kondisi pada waktu itu, yang masih dalam taraf pencarian jati diri bagi pembentukan negara dan bangsa baru mencapai kemerdekaan. Nurcholish Madjid menegaskan sekalipun dalam Islam tidak ada doktrin “pemisahan” antara Islam dan negara, tidak berarti bahwa Islam mengidentikkan kekuatan politik sebagai agama atau sebaliknya, agama dijadikan alat sebagai upaya untuk mencapai kekuasaan politik. Kekuasaan politik bukan tujuan hidup manusia, tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuan hidup lebih hakiki. Karena “Nabi Muhammad saw setelah berhasil membebaskan Mekkah dari kaum musyrikin Quraisy, diperintah Tuhan untuk bertasbih kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya” demikian kata Cak Nur. Oleh karena itu menurut Nurcholish Madjid, dari sudut pandang Islam, pernyataan bahwa Indonesia bukan negara sekuler (bukan negara yang menganut sekulerisme yang memisahkan agama dan negara) dan bukan pula negara teokrasi (negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh pendeta atau kaum

rohaniawan), dibenarkan, karena memang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Bagi Cak Nur, pernyataan seperti itu adalah cara tepat bagi masyarakat muslim Indonesia, secara ideologis, dalam memandang negerinya sendiri. Ungkapan itu mengandung juga adanya kesepakatan dan kompromi yang sangat rumit diantara pendiri bangsa, yaitu kompromi antara nasionalis muslim dengan nasionalis sekuler mengenai ideologi negara yang resmi.

Untuk itu, menurut Nurcholish Madjid, Pancasila merupakan jalan tengah bagi penyelesaian masalah perdebatan ideologis tersebut. Penerimaan Pancasila sebagai landasan negara menunjukkan juga sikap arif pemimpin Islam pada waktu itu menjaga integrasi negara. Malah jika diteliti lebih jauh, demikian Cak Nur. Segala yang terkandung di dalam negara itu sejalan dengan ajaran Islam, meskipun simbol-simbol Islam dihilangkan, atau tepat dinetralkan. Sebagai salah satu contoh adalah ungkapan pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada hakikat mengandung tekanan yang sangat khusus menyangkut kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan, *tauhid*. Pancasila dan UUD 1945, sebagai wujud lain Piagam Jakarta telah ditempatkan senetral mungkin, akhirnya menjadi basis politik bangsa Indonesia dalam menghadapi heterogenitas budaya, suku, bahasa dan agama di Indonesia. Ini berarti, Pancasila juga menjadi muara bagi seluruh agama-agama yang ada di Indonesia, atau sering diistilahkan Cak Nur dengan mengambil istilah al-Qur’an sebagai *kalimah sawa*, titik pertemuan agama-agama. Umat Islam Indonesia dapat menerima Pancasila itu setidaknya ditentukan oleh dua pertimbangan. Pertama, nilai-nilai dibenarkan atau sejalan dengan ajaran Islam; dan kedua, ia berfungsi sebagai titik kesepakatan antara berbagai golongan untuk mewujudkan kehidupan sosial politik bersama.

Kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 1945 itu bagi umat Islam Indonesia dapat dipandang sama dengan kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah pada masa awal kehidupan Islam di bawah pimpinan Muhammad saw di Madinah. Bagi umat Islam Indonesia sendiri, jika substansi lebih dikedepankan dari pada simbol, maka dengan tanpa disadari etika Islam akan berubah menjadi etika bangsa. Dengan demikian, tanpa disadari juga negara Islam yang dicita-citakan oleh para pendahulu politikus Muslim itu bisa terwujud meskipun tidak secara yuridis formal. Karena Pancasila sebagai salah satu instrumen penting dari “Islam Peradaban”, maka Pancasila adalah sebuah ideologi yang berwatak dinamis, tidak statis, karena itu bersifat terbuka. Sifat dan watak inilah yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, yang tentunya faham kearifan para politikus Islam sangat berperan, sebagai landasan filosofis bersama, *common philosophical ground*, sebuah masyarakat plural yang modern.

Terdapat tiga paradigma yang cukup populer dalam wacana hubungan Islam dan negara, yaitu: Pertama, *perspektif integralsitik*. *Paradigma integralistik* merupakan paham dan konsep hubungan Islam dan negara yang menganggap keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua lembaga yang menyatu. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Paradigma ini melahirkan konsep tentang agama negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma *integralsitik* dikenal dengan paham Islam *din wa dawlah*, dengan hukum Islam sebagai sumber landasan mengatur negara. Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam

hendak kembali pada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad saw dan oleh empat khilafah.

Kedua, *perspektif sekuleristik*. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara Islam dan negara secara diametral (terpisah). Dalam negara sekuler sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun ini memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazim negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensi dalam urusan agama. Argumentasi pendukung paradigma ini adalah tidak ada ayat yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintah dan negara, sekaligus menekankan bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk dalam tugas yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Beliau hanya rasul yang membawa risalah agama saja, tidak termasuk perintah membentuk negara.

Ketiga, *perspektif simbiotik*. Konsep ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang memiliki sistem ketatanegaraan. Namun menolak juga pengertian Barat bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Maha Pencipta. Pendukung konsep ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut konsep ini, hubungan Islam dan negara dipahami membutuhkan dan bersifat timbal balik. Negara memerlukan agama (Islam), karena Islam membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas. Begitu juga sebaliknya, agama membutuhkan

negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama (Islam).

Berdasarkan tiga paradigma ini, Indonesia berada pada paradigma yang ketiga, yaitu *simbiotik* karena Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara dan tidak menjadikan syariah Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum. Juga tidak menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan sistem pemerintahan. Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia mencerminkan upaya untuk terus mencari kompromi atau jalan tengah di antara berbagai kepentingan ideologis. Pancasila akhirnya diterima sebagai jalan kompromi antara kalangan nasionalis-agamis, yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dengan kalangan nasionalis sekuler. Oleh karena itu, negara Indonesia bukanlah Negara teokratis, dan juga bukan negara sekuler". Faktanya di Indonesia, umat Islam masih bebas menjalankan syariat Islam, bahkan masih dibebaskan untuk memilih dan menyatakan sikap sesuai hati nuraninya.

Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 menjadi dasar hukum di Indonesia. Menjadi Justifikasi kuatnya hubungan antara Islam dan negara di Indonesia. Berdasarkan hal ini, sudah sepatutnya umat Islam yang menjadi warga negara Indonesia berislam dengan *kaffah*, dan bernegara dengan baik. Mengamalkan setiap aturan dalam Islam (syariat), dan mengikuti setiap peraturan negara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari penjelasan di atas, pemikiran hubungan Islam dan negara yang perlu disadari adalah bahwa Islam tidak pernah menentukan bentuk dan pola tertentu suatu negara yang harus dipraktikkan oleh umat Islam. Bahkan dalam Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi saja, tidak terdapat klausul Islam sebagai agama negara dalam piagam Madinah. Sejauh tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam, maka bentuk

negara dan sistem politik manapun dapat diterima oleh Islam.

KESIMPULAN

Hubungan Islam dan negara adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara Islam dan negara. Negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan Islam merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Meskipun antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, Islam merupakan landasan hidup dan menjadi kultur kehidupan masyarakat dalam bernegara, namun Nurcholish Madjid menolak tegas konsep negara Islam, terutama dalam konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukanlah negara sekuler. Nurcholish Madjid menegaskan, yang penting adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai Islam sebagai etika politik nasional sehingga meskipun tanpa menyebut simbol Islam, substansi Islam itu sendiri sudah terserap ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Ainul & Purwoko, Budi. (2017). Studi Keustakaan Mengenai Teori dan Praktik Konseling Naratif. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, Universitas Negeri Surabaya.
- Cak Nur Madjid. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Dewi Pebrianti & Purwoko, Budi. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan raktik Solution-Focused Brief Therapi (SFBT). *Jurnal Pendidikan dan Sains*, Universitas Negeri Surabaya.
- Greg Barton. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta : Paramadina.

- Lismijar. (2017). Relasi Agama dan Negara: Analisis Politik Nurcholish Madjid. *Jurnal Kalam*, Vol 5(2).
- Marwan Saridjo, (2005). *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*. Jakarta: Penamadani.
- Mirzaqon T, Abdi & Purwoko, Budi. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal Pendidikan dan Sains. Pendidikan*. Universitas Negeri Surabaya.
- Nur Khalid Ridwa. (2002). *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*. Yogyakarta: Galang Press.
- Nurcholis Madjid. (1987). “Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia”, dalam *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- _____. (1993). “Keharusan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” dalam *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- _____. (1983). “Cita Politik Kita”, dalam Bosco Carillo dan Dasrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Leppenias.
- _____. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- _____. (2009). *Cita-cita Politik Islam*. Jakarta: Paramadina dan Dian Rakyat.
- _____. (2019). *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta: Nurcholish Madjid Society (NCMS).
- Siti Nadroh. (1998). *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo Surahman. (2010). Islam dan Negara Menurut Nurcholish Madjid. *Jurnal Dakwah*, Vol. XI (2).